

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 18/B.17a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

KHOLILAH AL QASH, S.Tr.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 14 Mei 1992

Alamat Rumah : JL. CAWANG 03 RT/RW: 008/011, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13630

No. STRB : 1202622193087403

Untuk bekerja sebagai Bidan di

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET

Kesehatan

Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12820

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 14 Mei 2024, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2023

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang KOTA JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal.

^{*)} Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.